



Zoom Meeting | 02:52 | Video Off

SARANA PRASARANA	
SUB INDIKATOR	DESKRIPSI
Facilities Layanan Informasi	Badan Publik menyediakan fasilitas layanan informasi publik untuk pengguna yang dituang ke dalam <b>badan publik</b> , paling sedikit berupa: 1. Ruang tempat khusus layanan informasi 2. Meja dan kursi layanan 3. Komputer/lain elektronik yang dapat diakses langsung pemohon 4. Printer/mesin fotocopy 5. Telepon/sarana komunikasi internal 6. Buku register 7. Papan pengumuman/laminasi text 8. Form permohonan dan keberatan (hardcopy)
Aksesibilitas	Facilities layanan informasi publik memenuhi <b>prinsip aksesibilitas</b> : 1. Terdapat petunjuk arah menuju lokasi 2. Terdapat di bagian depan lantai 1 (frontdesk), atau jika tidak di lantai 1, disediakan fasilitas khusus untuk memberikan layanan bagi penyandang disabilitas (misal: lift, perisai yang mendingin pengguna layanan) 3. Dilengkapi jalur kursi roda atau guiding block
Informasi Pendukung Layanan	Facilities layanan informasi publik dilengkapi dengan <b>informasi pendukung</b> layanan: 1. Matriks Layanan Informasi 2. Alur pelayanan/keberatan Informasi 3. Jadwal Layanan 4. Tarif atau Layanan Informasi

  

DIGITALISASI	
SUB INDIKATOR	DESKRIPSI
Pengelolaan Website & Media Sosial	1. Badan publik memiliki <b>tim/personal</b> pengelola website & media sosial 2. Badan publik melaksanakan <b>SDP perencanaan, monitoring &amp; evaluasi website &amp; media sosial</b>
Pengelolaan Data	1. Data disimpan dalam format yang dapat <b>diakses publik</b> 2. Badan publik melaksanakan <b>SDP dan atau kebijakan perlindungan data pribadi</b>
Kepastian Digital	Badan publik melaksanakan <b>SDP Manajemen Keamanan Informasi</b>  Tujuan <b>SDP</b> keamanan informasi untuk memastikan <b>3 prinsip dasar data</b> yang dapat diakses oleh yang berhak <b>confidentiality, data yang disimpan dapat diandalkan, bebas dari gangguan-integrity, data dapat diakses dan dipertahankan saat dibutuhkan walaupun sedang terjadi gangguan-availability</b>

  

JENIS INFORMASI	
SUB INDIKATOR	DESKRIPSI
Daftar Informasi Publik (DIP)	Surat Keputusan DP terbaru yang paling sedikit berisi: a. ringkasan isi informasi b. pejabat/unit yang menguasai informasi c. penanganan web pembuatan/penerbitan informasi d. waktu dan tempat pembuatan informasi e. format informasi yang tersedia f. jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip.
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) - jika ada	Surat Keputusan DK terasasi hasil uji konsekuensi, paling sedikit memuat: a. identitas pejabat PDD yang menetapkan b. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan c. alasan pengecualian d. jangka waktu pengecualian e. tempat dan tanggal penetapan.
Link DP & DIK ke file lengkap di website	Kelengkapan informasi sesuai Standar Layanan Informasi Publik - (lihat lampiran)





30. HERIBERTUS SOEDJATMIKO, S.I.P. (DP3AP2KB)
31. SAPTOHADI, S.I.P. (Kemantren Pakualaman)
32. ANNISA KUMALA SARI, A.Md. (Kemantren Jetis)
33. TAOKHID, S.I.P., M.Si. (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
34. Swandika Addi Wicaksono ()
35. SRI ISNAYANTI SUDIASIH, S.I.P. (Dinas Pertanian dan Pangan)
36. TRI SOTYA ATMI, S.Sos. (Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan))
37. FATMAH ROSYATI, S IP., M.I.P. (BKPSDM)
38. ENDAH DWI DINYASTUTI, S.E.,M.M. (Bagian Umum dan Protokol)
39. RIHARI WULANDARI, S.H., M.H. (Bagian Hukum)
40. RR SUTINI SRI LESTARI ()
41. WAHYU HANDOYO HARDJONO PUTRO, S.T., M.A., M.T.P. (Dinperaru)
42. ERNA SUSANTI ()
43. HILMI ARIFIN, S.E., M.S.E, M.A. (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
44. ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P. (Kemantren Ngampilan)
45. NOVITA DWI NURATIKA, A.Md.A.B. (Kemantren Mantrijeron)
46. Riyan Wulandari (Kemantren Tegalrejo)
47. Drs. MARYUSTION TONANG, M.M. (Dinsosnakertrans)
48. Drs. SUMARGANDI, M.Si. (Kemantren Kraton)
49. RISTYAWATI, S.T., M.Eng. (Bagian Organisasi)
50. FUAD ULI ADDIEN, S.H. (Kemantren Wirobrajan)
51. ARI SURYANI, S.P., M.M. (Kemantren Pakualaman)
52. YULI PURWANDARI, S.Si. (Kemantren Gondomanan)
53. SRI SUDARSIH, S.Pd. (Kemantren Kraton)
54. Dra. SEPTI SRI REJEKI (Dindukcapil)
55. KOMARU MA'ARIF, S.I.P., M.Si. (Kemantren Kotagede)
56. SIGIT PRATIKNYO ()
57. PARGIYAT, S.I.P. (Kemantren Mergangsan)
58. Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P. (Kemantren Gedongtengen)
59. NISSA' KAMALA NUGRAHANI, A.md (Kemantren Danurejan)
60. GURITNO, A.P., M.I.P. (Kemantren Gondokusuman)
61. SUBIYANA, S.Ak (Kelurahan Suryodiningratan)
62. SARWANTO, S.I.P., M.M. (Kemantren Wirobrajan)
63. DEWI UTAMI PRATAMARINI, S.I.P., M.Si. (Kemantren Mantrijeron)
64. IVAN NOVIAN JANITRA, S.H. (Kemantren Kraton)
65. BAMBANG ENDRO WIBOWO, S.I.P., M.Si. (Kemantren Danurejan)
66. ENI PURWATI, S.STP., M.Si. (Kemantren Mantrijeron)
67. WIDIYASTUTI, S.S., M.Hum. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

- Kegiatan Sidang/Rapat:
1. Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen menuju 100% Badan Publik masuk Kualifikasi Informatif dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
  2. Dalam laporannya, Kepala Dinas Kominfosan selaku PPID Utama menyampaikan bahwa Keterbukaan informasi publik menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
  3. Kota Yogyakarta pun berkomitmen untuk menjalankan standar pelayanan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
  4. Dalam rapat koordinasi tersebut, diikuti oleh 85 persen Kepala

OPD di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah berkomitmen penuh untuk mewujudkan badan publik yang informatif.

5. Jumlah Badan Publik yang mengikuti Monev KIP tahun 2025 sebanyak 53 badan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dinilai oleh KID DIY, 20 badan publik berhasil masuk dalam kategori Informatif, jumlah tertinggi di DIY. Selain itu, 27 badan publik lainnya masuk kategori Menuju Informatif.
6. KID DIY telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta pada bulan April 2025, kemudian dari audiensi tersebut diterbitkan empat Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta yang menyampaikan bahwa Badan Publik di Kota Yogyakarta untuk mengupayakan meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik.
7. Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota, Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah melakukan rapat evaluasi dengan Badan Publik yang belum mencapai kualifikasi Informatif untuk dilakukan pencermatan terhadap layanan informasi di masing-masing dinas.
8. Setelah rapat koordinasi yang melibatkan Pimpinan Badan Publik, akan dilaksanakan kembali Sosialisasi Monev kepada PLID sehingga hal-hal teknis dapat lebih lengkap disampaikan.
9. Selanjutnya, pada saat pengisian SAQ, Dinas Kominfo juga akan melakukan desk dengan mengundang PLID masing-masing OPD agar meminimalisir kesalahan dalam pengisian SAQ Monev KIP 2025.
10. Menurut Komisi Informasi Daerah, penilaian Monev juga dilakukan berdasarkan enam indikator utama, yaitu, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, digitalisasi, jenis informasi, kualitas informasi, dan pelayanan informasi.

Pemimpin Sidang/Rapat  
Kepala Bidang



Edy Sugianto, S.STP., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP-197904231999121001







32. SEPTI ERMAWATI, A.Md. (Dinkominfo)
33. SUSILA HADI, A.Md. (Dinkominfo)
34. YOLANDA FAJAR NURMANTO, S.I.P. (Dinkominfo)
35. Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I (Komisi Informasi Daerah DIY)
36. FRANS INDIARTO, S.I.P., M.Ec.Dev. (Dinkominfo)
37. GALIH AGENG ICUK HASTOMO (Dinkominfo)
38. JANOE DHIMAZ PRABOWO (Dinkominfo)
39. JULIAN FIKRI LESTARI, A.Md. (Dinkominfo)
40. TRI DARMIYATI (Dinkominfo)

- Kegiatan Sidang/Rapat
1. Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta
  2. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan merupakan hasil tindak lanjut audiensi Komisi Informasi Daerah DIY dengan Wali Kota Yogyakarta pada tanggal 30 April 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kota Yogyakarta.
  3. Hasil audiensi yang dilakukan, diperoleh data bahwa masih ada 27 Badan Publik dalam kualifikasi Menuju Informatif, 4 Badan Publik dalam kualifikasi Cukup Informatif, 2 Badan Publik dalam kualifikasi Kurang Informatif dan 1 Badan Publik dalam kualifikasi Tidak Informatif.
  4. Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Juni 2025 mengundang peserta PPID Pelaksana/PLID Badan Publik dengan kualifikasi Menuju Informatif sejumlah 27 Badan Publik.
  5. Agar pada Monev KIP tahun 2025 semua Badan Publik memperoleh kualifikasi informatif, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti secara paripurna semua rangkaian Monev KIP.
  6. Bobot pengisian SAQ dan uji akses tahun 2024 adalah 70:30, sedangkan pada tahun 2025 adalah 50:50
  7. Dengan bobot demikian maka Badan Publik harus menanggapi permohonan informasi yang masuk sebagai tahapan berupa uji akses yang dilakukan oleh KID
  8. Dalam paparannya, komisioner KID menyampaikan bahwa banyak Badan Publik tidak merespon permohonan informasi/uji akses yang masuk.
  9. Memberikan respon awal pada saat uji akses memiliki poin, memberikan data yang diminta juga memberikan poin yang berbeda. Semakin cepat merespon dan menjawab maka poin dalam grade yang lebih tinggi.
  10. Website Perangkat Daerah dan Media sosial harus selalu terupdate dan memiliki kualitas informasi yang baik, tidak hanya acara seremonial.
  11. Sebagai langkah lanjutan, akan dilaksanakan rapat dengan menghadirkan Kepala OPD dengan menghadirkan Wali Kota Yogyakarta sebagai narasumber.
  12. Diharapkan dalam Monev 2025, seluruh badan publik memiliki kualifikasi informatif.



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA  
KEDIPLINAN - KEPEDULIAN SOSIAL - GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN

Pemimpin Sidang/Rapat  
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI PUBLIK ,



EDY SUGIHARTO, S.STP., M.M.  
Pembina / IV/a  
NIP 197904231999121001